BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab IV bagian oemahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bentuk peengaturan aborsi menurut hukum pidana positif yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76, sedangkan dalam KUHPidana diatur dalam 346, 347, 348 dan 349, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 77 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar).
- 2. Penerapan sanksi terahadap pelaku tindak pidana aborsi yang diterapkan oleh Polisi Resort Kota Mataram yakni Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,000 (satu Milyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah kejahatan". Juncto Pasal 55 KUHPidana disebutkan bahwa (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Juncto Pasal 56 KUHPidana yang berbunyi dipidana sebagai pembantu kejahatan (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan.

Mataram dengan ancaman Pasal 77A ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) dinilai cukup efektif hal ini dibuktikan dengan menurunnya kasus tindak pidana aborsi yang terjadi di tengah masyarakat, sesuai dengan data secara keseluruhan di Propinsi NTB pada tahun 2019 terdapat 65 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 20 kasus. Sedangkan kasus tindak pidana aborsi di Kota

mataram berdasarkan laporan yang masuk tahun 2020 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 2 kasus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan saran untuk pencegahan tindak pidana aborsi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mataram sebagai berikut;

- 4. Diharapkan kepolisian Resort Kota Mataram bekerjasama dengan pihak BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dan pihak dinas keshatan untuk mengawasi peredaran obat atau jamu yang dapat merangsang janin yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan tindak pidana aborsi dengan razi rutin dan berkala ke apotek, toko obat, penjual jamu serta mengawasi secara intensif penjualan obat dan jamu perangsang janin secara online.
- 5. Diharapkan kepada pihak kepolisian Resort Kota Mataram untuk melakukan razia secara rutin dan berkala ke tempat-tempat hiburan malam seperti hotel, panti pijat, kos-kosan dan tempat-tempat lain yang dapat digunakan para muda mudi atau mahasiswa untuk melakukan hubungan diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hamzah, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- K. Bertens, 2001, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta. Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. Moleong, 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Renstra Polres Mataram Tahun 2020 2024
- Rianto Adi, 2004, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia, Jakarta.

- R. Soesilo, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor.
- Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2002, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulistyowati Irianto,2006, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Tolib Setiady, 2010, Hukum Penistensier, Alfabeta, Jakarta.

Trini Han<mark>dayani dan Aji Mulyana, 2</mark>019, *Tindak Pidana Abo<mark>rsi*, Indeks, Ja</mark>karta.

- Yulia Fauziyah dan Cecep Triwibiwo, 2013, *Bioteknologi Kesehatan*, Nuhamedika, Yogyakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana* 1, Sinar Grafika, Jakarta. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C. Internet

http://www.aborsi.org/ hukum Aborsi.htm, diakses pada tanggal 3 November 2011 http://www.aborsi.org/ hukum Aborsi.htm, diakses pada tanggal 3 November 2011

https://text-id.123dok.com/document/9ynmm8w0z-gambaran-umum-dan-strukturorganisasi- polres-mataram-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kekera-1.html. Diunduh Tanggal 27 Desember 2021

https://nusramedia.com/sosial-masyarakat/polres-mataram-naik-tipe-jadi-polresta-12472.html. diunduh pada tanggal 29 Desember 2021.

https://regional.kompas.com/read/2012/08/28/09493246/~Regional~Indonesia%20Timu r. diunduh pada tanggal 29 Desember 2021.

https://<u>republika</u>.co.id/berita/qlfm2i377/polresta-mataram-tangkap-sepasang-kekasih-lakukan-aborsi diunduh pada tanggal 23 Desember 2021.

https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kasus-abortus diakses pada t

